

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

Jeffriansyah Dwisahputra Amory ✉

Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Mamuju

Abstrak

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Mamuju Tengah dan bagaimana kontribusi rumah makan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Mamuju Tengah. Adapun tujuan penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Mamuju Tengah dan untuk mengetahui bagaimana kontribusi rumah makan terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Mamuju Tengah. Jenis data dalam penelitian ini yakni Kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data Primer dan data sekunder. Untuk analisis data yang digunakan yakni analisis data efektivitas dan analisis kontribusi. Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak Restoran Kabupaten Mamuju tengah, hingga pada tahun 2020 mempunyai efektivitas 2,17%, tahun 2018 mempunyai efektivitas 1,45%, tahun 2019 mempunyai efektivitas 1,02% serta tahun 2017 mempunyai efektivitas 0,74 serta tahun 2016 mempunyai efektivitas 0,43%. Nilai efektivitas pajak Restoran Kabupaten Mamuju Tengah paling tinggi pada tahun 2020 serta terendah pada tahun 2016. Kontribusi Pajak Restoran terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Mamuju tengah dari tahun 2016 hingga dengan tahun 2020 berkisar antara 0,17% hingga 0,25% dengan rata-rata kontribusi mencapai 0,32%. Kontribusi Pajak Restoran terhadap pendapatan daerah tertinggi pada tahun 2017 dengan donasi 0,58% serta kontribusi terkecil yakni pada tahun 2016 dengan kontribusi 0,17%.

Kata Kunci: Efektivitas; Kontribusi; Pajak Restoran; Pendapatan

Copyright (c) 2023 Jeffriansyah Dwisahputra Amory

✉ Corresponding author :

Email Address : jeffriamori77@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi pendapatan yang sangat tinggi, Karena dengan tingkatan penerimaan yang baik, hingga sesuatu negeri hendak sanggup menyusun anggaran belanja buat kepentingan pembangunan. Dalam keadaan yang sedemikian itu, penciptaan dan aktivitas perekonomian dalam warga bisa bertambah yang selanjutnya pengaruhi kembali tingkatan penerimaan dinegara. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat harus dilakukan pembangunan nasional secara terus menerus. Serta bisa mewujudkan tujuan yang wajib mencermati permasalahan pembiayaan pembangunan. Pembiayaan pembangunan itu sendiri lewat penerimaan negeri dari pajak serta penerimaan nonpajak. Penerimaan pajak ini ialah meliputi penerimaan pajak langsung serta tidak langsung, sebaliknya penerimaan bukan pajak terdiri dari penerimaan atas jasa- jasa yang diberikan oleh pihak pemerintah, penerimaan dari tubuh usaha negeri ataupun kekayaan negeri yang dipisahkan buat bermacam aktivitas usaha. Dalam penerimaan bukan pajak ini, kerap kali pula tercantum penerimaan luar negara.

Saat ini departemen perpajakan sangat intens melakukan aksi untuk menarik pajak. Kecenderungan yang hampir selalu terjadi di beberapa negara yang sedang berkembang adalah kurangnya kemampuan dalam menggali dan mengelolah penerimaan negara dari sektor pajak maupun pungutan. Padahal sektor perpajakan dan pungutan di bangsa-bangsa yang sedang bertumbuh yang pada keseluruhannya merupakan potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan guna meningkatkan penerimaan negara.

Untuk meningkatkan pembangunan kabupaten dan termasuk sumber penerimaan yang sangat penting yaitu pajak, masyarakat akan makmur dan sejahterah apabila mengamalkan pengamalan pancasila demi peningkatan ekonomi. dengan demikian sistem perpajakan terus diperbaiki, pemungutan pajak diisriuskan, dan pengelola / anggota perpajakan harus memiliki disiplin yang baik dan jujur untuk menciptakan pembangunan yang sempurna. Salah satu dari jenis pajak daerah yang potensinya terus jadi berkembang ialah pajak rumah makan. Kantor Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah menaikkan sasaran dimana target pajak daerah yang akan terima. Dengan sumber yang cukup menjanjikan dengan hal membuktikan bahwa kabupaten mamuju tengah dapat memanfaatkan kesempatan ini guna mendapatkan pendapatan yang besar untuk daerahnya.

H1 : Diduga Diprediksi bahwa pemungutan pajak wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah telah efektif

H2 : Diprediksi pula Pajak Wilayah mempunyai Donasi terhadap Pemasukan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah.

METODOLOGI

Penelitian ini di Kabupaten Mamuju Tengah, Kantor Keuangan serta Kantor Pelayanan Pajak selaku tempat penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan informasi data dilakukan dengan memakai tata cara sebagai berikut:

1. Observasi langsung

Yaitu teknik pengambilan data dengan terjun langsung kepalangan pada objek penelitian, metode ini dapat dilakukan dengan 2 cara:

- *pertama*, observasi, adalah cara pengambilan data dilakukan dengan cara metode pengawasan terhadap obyek, misalnya ialah ke kantor Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah serta kantor Pusat Informasi Statistik Mamuju Tengah.
- *kedua*, interview ialah metode pengambilan data melalui cara mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap informan terkait yang dianggap dapat memberikan jawaban atas penelitian yang dilakukan.

2. Tehnik Kepustakaan

Ialah penelitian yang dilakukan dengan pengambilan data-data berdasarkan literatur yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku, jurnal, tulisan-tulisan ataupun literatur lainnya yang dianggap menunjang penelitian ini.

3. Tata cara dokumentasi

Tata cara Dokumentasi ialah dengan mencari sumbr data yang nyata dalam bentuk dokumentasi merupakan data kualitatif. Melalui cara dokumentasi ini maka dapat memberikan penguatan yang kuat terkait penelitian ini.

1. Analisis efektivitas

Rumus perhitungan daya guna bagi Haliim(2004: 135):

$$\text{eefektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Target penerimaan pajak daerah}} \times 100 \%$$

Dipergunakan buat mengetahui efektif atau tidaknya pajak wilayah kepada pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamuju Tengah dapat diukur dengan memakai kriteria serta penanda berikut ini :

Tabel 1 Intepretasi Nilai Efisien

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

2. Analisis kontribusi

Rumus perhitungan kontribusi menurut Handooko(2013: 3):

$$\text{Kontribusi pajak daerah} = \frac{\text{Ralisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Digunakan buat mengenali gimana besaran kontribusi Pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan memakai kriteria selaku berikut.

Tabel 2 Standar klasifikasi kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
Di atas 50%	Sangat baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pajak Restoran terhadap PAD

Analisis ini dugunakan untuk mengetahui efektifitas dari penerimaan pajak restoran untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target penerimaan pajak restoran dengan total realisasi penerimaan PAD.

Tabel 3. Capaian Dan Realisasi Pajak Restorantahun 2016– 2020 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2016	45.015.000.00	19.380.000.00
2017	26.902.000.00	20.095.000.00
2018	1.000.000.000.00	1.458.464.834.00
2019	1.400.000.000.00	1.429.225.026.00
2020	323.915.116.	704.850.448

Sumber: Badan Keuangan Mamuju Tengah 2022

$$\text{Efektivitas pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan Efektifitas pajak restoran dengan cara :

1. Eefektifitas penerimaan Pajak restoran Tahun 2016 :

$$= \frac{19.380.000}{45.015.000} \times 100\%$$

$$= 0,43\%$$

2. Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2017 :

$$= \frac{20.095.000}{26.902.000} \times 100\%$$

$$= 0,74\%$$

3. Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2018 :

$$= \frac{1.458.464.834.000}{1.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 1,45\%$$

4. Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2019 :

$$= \frac{1.429.225.026}{1.400.000.000}$$

$$= 1,02\%$$

5. Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2020 :

$$= \frac{704.850.448}{323.915.116}$$

$$= 2,17\%$$

Target pajak restoran Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 sampai tahun 2020 masing-masing tahunnya tidak menetap, dimana pada tahun 2017 sampai tahun 2019 target pajak restoran Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan

Berikut penulis uraikan dalam tabel tentang tingkatan efektivitas pajak restoran Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 hingga tahun 2020: Berdasarkan pada tabel 3 hingga hasil analisis tersebut memperlihatkan kalau pada tahun 2016 mempunyai tingkatan efektivitas yang terendah dibanding dengan tahun-tahun yang lain. Tingkatan efektivitas Pajak Restoran pada tahun 2016 ialah 0,43%, sebaliknya pada tahun 2017 efektivitas pajak tersebut terjalin peningkatan ialah 0,74%, serta tahun 2018 terjalin kenaikan lagi menggapai 1,45% tetapi pada tahun 2019 efektivitas pajak restoran kabupaten mamuju tengah terjalin penyusutan ialah 1,02% serta pada tahun 2020 efektivitas pajak restoran Kabupaten Mamuju Tengah bertambah sampai menggapai 2,17%. Tingkatan efektivitas paling tinggi terjalin pada periode tahun 2020.

Tabel 4. Efektifitas capaian dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	Efektif
2016	45.015.000.00	19.380.000.00	0,43 %
2017	26.902.000.00	20.095.000.00	0,74%
2018	1.000.000.000.00	1.458.464.834.00	1,45%
2019	1.400.000.000.00	1.429.225.026.00	1,02%
2020	323.915.116.	704.850.448	2,17%
Rata-Rata			0,61%

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan dari analisis tersebut dapat terlihat bahwa Efektifitas Pajak Restoran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara umum dapat dikatakan kurang efektif.

Analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Analisis kontribusi pajak restoran yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju Tengah. Rumus yang digunakan untuk menghitung Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian dan realisasi pad tahun 2015 – 2019 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2016	9.175.365.292.00	11.021.245.777.00
2017	37.357.272.325.00	34.510.506.330.00
2018	48.711.146.601.00	40.646.229.880.00
2019	54.821.790.124.00	49.069.513.369.75
2020	26.982.391.204.96	27.857.047.783.20

Sumber: Badan Keuangan Mamuju Tengah 2022

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Perhitungan kontribusi pajak sebagai berikut:

1. penerimaan pajak restoran Tahun 2016

$$= \frac{19.380.000}{11.021.245.777} \times 100 \%$$

$$= 0,17\%$$

2. Penerimaan pajak restoran Tahun 2017

$$= \frac{20.095.000}{34.510.506.330} \times 100 \%$$

$$= 0,58\%$$

3. Penerimaan pajak restoran Tahun 2018

$$= \frac{1.458.646.834}{40.646.229.880} \times 100 \%$$

$$= 0,35\%$$

4. Penerimaan pajak restoran Tahun 2019

$$= \frac{1.429.225.026}{49.069.513.369} \times 100 \%$$

$$= 0,29\%$$

5. Penerimaan pajak restoran Tahun 2020

$$= \frac{704.850.448}{27.857.047.783} \times 100 \%$$

$$= 0,25\%$$

Bersumber pada analisis yang sudah dilakukan, hingga kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mamuju Tengah mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 kontribusinya merupakan yang terkecil, ialah sebesar 0,17% serta pada tahun 2017 mempunyai tingkatan kontribusi sebesar 0.58%. Tetapi pada tahun 2018, 2019 serta 2020 kontribusi pajak restoran terhadap pemasukan pendapatan asli daerah Mamuju Tengah mengalami penyusutan sebesar 0,35%, 0,29% serta 0,25%. Tingkatan kontribusi Pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 merupakan yang terkecil, sebab mempunyai jumlah obyek pajak serta kemampuan pajak yang lebih sedikit dibanding tahun tahun yang lain. Bisa dilihat selaku berikut:

Tabel 6. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi
2016	19.380.000.00	11.021.245.777.00	0,17%

2017	20.095.000.00	34.510.506.330.00	0,58%
2018	1.458.464.834.00	40.646.229.880.00	0,35%
2019	1.429.225.026.00	49.069.513.369.75	0,29%
2020	704.850.448.00	27.857.047.783.20	0,25%
Rata-Rata			0,32

Sumber: Data diolah 2022

Melihat dari analisis tersebut dapat terlihat bahwa kontribusi Pajak Restoran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara umum dapat dikatakan cukup baik.

SIMPULAN

Berdasarkan Bersumber pada hasil analisis efektivitas pajak Restoran Kabupaten Mamuju, hingga pada tahun 2020 mempunyai tingkatan efektivitas 2, 17%, tahun 2018 mempunyai tingkatan efektivitas 1, 45%, tahun 2019 mempunyai tingkatan efektivitas 1, 02% serta tahun 2017 mempunyai tingkatan efektivitas 0, 74 serta tahun 2016 mempunyai tingkatan efektivitas 0, 43%. efektivitas pajak Restoran Kabupaten Mamuju Tengah paling tinggi pada tahun 2020 serta terendah pada tahun 2016. Bersumber pada hasil kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Mamuju tengah dari tahun 2016 hingga dengan tahun 2020 berkisar antara 0, 17% hingga 0, 25% dengan rata- rata kontribusi menggapai 0, 32%. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pemasukan Asli daerah terbanyak terjalin pada tahun 2017 dengan kontribusi 0, 58% serta kontribusi terkecil terjalin pada tahun 2016 dengan kontribusi 0, 17%.

Referensi :

- Abdurahmat, 2003, Pengertian Tentang Efektifitas, (Online), Tersedia :http://othenk.blogspot.com/2008_2008_11_01_archive.html.
- Danor, 2013. Ekonometrika Dasar Pembangunan. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Goedhart, 1990, Gari-garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Terjemahan Ratmoko. Jakarta
- Jhingan, M.L. 2012, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, (Alih Bahasa: D, Guritno). Jakarta : Rajawali Pers
- Lincolyn Arsyad, 2009. Ekonomi Pembangunan. Penerbit STIE YKPN: Yogyakarta.
- Mardiasmo (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Menik Fitriani Safari (2013), Analisis Pengaruh Ekspor, Pembentukan Modal, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8. Salemba Empat. Jakarta
- Riyadi, dan Bratakusumah, Deddy Supriady. 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Rochmat Soemitro (2012). Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan. Bandung: Graha Ilmu
- Siahaan, Marihot Pahala, 2005. Pajak Daerah dan Pungutan Daerah. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Sugiyono, (2012). "Metode Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Bandung: Alfa Beta
- Sugiyono, 2008. Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Qualitative And Quantitative Research Methods). Bandung: Alfabeta.
- Suprianto Edy, 2011. Akuntansi Perpajakan Yogyakarta Graha Ilmu
- Zain, Mohammad. 2007, Manajemen Perpajakan, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pungutan Daerah
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang – Undang No. 3 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah